



**PUTUSAN**

**NO : 150/Pid.B/2012/PN.POL**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Hj. NANNA Alias MAMA PIAN  
Tempat lahir : Polewali  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bahari Polewali Kec. Polewali Kab.  
Polewali Mandar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 02 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 oktober 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Ahli;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. NANNA Alias MAMA PIAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.NANA Alias MAMA PIAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan masing-masing berisi 34 liter premium.

**Dirampas untuk negara;**

-1 (satu) unit mobil HILUX warna merah nomor Polisi DC 8852 AC

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dan/atau permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah dan



menyesali perbuatannya tersebut serta memohon maaf sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa Hj. NANNA Alias MAMA PIAN, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan H. Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Miyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan manan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat mengenai sebuah mobil Hilux warna merah nomor Polisi DC 8852 AC yang mengangkut BBM jenis premium di jalan H. Andi Depu Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar petugas kepolisian dari Resort Polewali Mandar atas nama Lk. Zastri Satar dan Lk. Muh. Yamin menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah. Bahwa BBM jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki surat Ijin usaha niaga umum dari pemerintah serta tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi berupa bensin. Bahwa maksud terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium tersebut adalah untuk melakukan niaga atau menjual kembali BBM bersubsidi jenis premium ke Nosu Kabupaten Mamasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli BBM



bersubsidi jenis premium yang terdakwa beli di Kabupaten Polewali  
Mandar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang  
Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Hj. NANNA Alias MAMA PIAN, pada hari  
Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-  
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan H.  
Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali  
Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja melakukan  
pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan yang diperlukan untuk  
kegiatan Usaha Minyak Bumi, perbuatan manan dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat mengenai  
sebuah mobil Hilux warna merah nomor Polisi DC 8852 AC yang  
mengangkut BBM jenis premium di jalan H.Andi Depu Kelurahan  
Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar petugas kepolisian dari  
Resort Polewali Mandar atas nama Lk. Zastri Satar dan Lk. Muh.Yamin  
menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan  
diketahui bahwa mobil mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM  
jenis premium yang disubsidi pemerintah. Bahwa BBM jenis premium  
yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah milik terdakwa namun  
terdakwa tidak memiliki surat Ijin usaha niaga umum dari pemerintah  
serta tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk  
mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi berupa bensin. Bahwa  
maksud terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis  
premium tersebut adalah untuk melakukan niaga atau menjual kembali  
BBM bersubsidi jenis premium ke Nosu Kabupaten Mamasa dengan  
tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli BBM



bersubsidi jenis premium yang terdakwa beli di Kabupaten Polewali  
Mandar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001  
Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa Hj. NANNA Alias MAMA PIAN, pada hari  
Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-  
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan H.  
Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali  
Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja melakukan niaga  
tanpa izin usaha niaga, perbuatan manan dilakukan oleh terdakwa dengan  
cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat mengenai  
sebuah mobil Hilux warna merah nomor Polisi DC 8852 AC yang  
mengangkut BBM jenis premium di jalan H.Andi Depu Kelurahan  
Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar petugas kepolisian dari  
Resort Polewali Mandar atas nama Lk. Zastri Satar dan Lk. Muh.Yamin  
menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan  
diketahui bahwa mobil mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM  
jenis premium yang disubsidi pemerintah. Bahwa BBM jenis premium  
yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah milik terdakwa namun  
terdakwa tidak memiliki surat Ijin usaha niaga umum dari pemerintah  
serta tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk  
mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi berupa bensin. Bahwa  
maksud terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis  
premium tersebut adalah untuk melakukan niaga atau menjual kembali  
BBM bersubsidi jenis premium ke Nosu Kabupaten Mamasa dengan  
tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli BBM  
bersubsidi jenis premium yang terdakwa beli di Kabupaten Polewali  
Mandar;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUHAMAD YAMIN**

- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat tentang sebuah mobil yang akan mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan H.Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali, saksi bersama rekan saksi bernama ZATRI SATAR yang merupakan anggota kepolisian Resort Polewali memberhentikan sebuah mobil HILUX warna merah nomor polisi DC 8852 AC yang diduga mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal ;
- Bahwa, mobil tersebut dikendarai oleh saksi BAHARUDIN yang mengaku bekerja pada terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di mobil yang dikendarai saksi BAHARUDIN ditemukan 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium;
- Bahwa, ketika dinterogasi saksi BAHARUDIN menerangkan BBM jenis Premium bersubsidi tersebut dibeli oleh terdakwa di SPBU Lantora dan terdakwa akan dijual kembali di Nosu Kab. Mamasa;





- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan niaga dalam hal ini berupa ijin usaha niaga BBM bersubsidi jenis Premium;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. BAHARUDIN Alias BAHAR Alias BAPAK PURNAMA**

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita dijalan Andi Depu Kab. Polman pada saat saksi sedang mengendarai mobil merek Toyota HILUX warna merah bersama saksi ALEX tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota polisi Resort Polewali memberhentikan mobil yang dikendarai saksi tersebut;
- Bahwa, bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai saksi sedang mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium milik terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menjadi supir mobil toyota HILUX milik terdakwa selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen di SPBU Lantora yang akan dijual kembali oleh terdakwa di Nosu Kab. Mamasa;
- Bahwa, terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli BBM bersubsidi jenis premium tersebut;
- Bahwa, BBM bersubsidi jenis premium yang diangkut oleh saksi sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen saat itu, masing-masing jerigennya memiliki daya tampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter;
- Bahwa, BBM bersubsidi jenis premium tersebut dibeli dengan harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa, pada saat itu saksi membeli BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 884 liter dengan jumlah harga seluruhnya Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Majelis Hakim serta terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berkas penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **3. ZASTRI SATAR**

- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat tentang sebuah mobil yang akan mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan H.Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali, saksi bersama rekan saksi bernama MUHAMAD YAMIN yang merupakan anggota kepolisian Resort Polewali memberhentikan sebuah mobil HILUX warna merah nomor polisi DC 8852 AC yang diduga mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal ;
- Bahwa, mobil tersebut dikendarai oleh saksi BAHARUDIN yang mengaku bekerja pada terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di mobil yang dikendarai saksi BAHARUDIN ditemukan 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium;
- Bahwa, ketika dinterogasi saksi BAHARUDIN menerangkan BBM jenis Premium bersubsidi tersebut dibeli oleh terdakwa di SPBU Lantora dan terdakwa akan dijual kembali di Nosu Kab. Mamasa;





- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan niaga dalam hal ini berupa ijin usaha niaga BBM bersubsidi jenis Premium;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**4. ASDAR Alias ALEX Alias BAPAK RISKA Bin MUSA**

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita di jalan Andi Depu Kab. Polman pada saat saksi sebagai kernet sedang menemani saksi BAHARUDIN mengendarai mobil merek Toyota HILUX warna merah tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota polisi Resort Polewali memberhentikan mobil yang dikendarai saksi tersebut ;
- Bahwa, bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai saksi BAHARUDIN sedang mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium milik terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi dan saksi BAHARUDIN diperintahkan oleh terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen di SPBU Lantora yang akan dijual kembali oleh terdakwa di Nosu Kab. Mamasa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Majelis Hakim serta terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana dalam berkas penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. ABDUL MUHAEMIEN BIN ISHAK, SE**

- Bahwa, saat ini saksi bekerja sebagai anggota kelompok kerja wilayah I Direktorat BBM dengan tugas pokok melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI ;



- Bahwa, menurut pengetahuan Ahli yang dimaksud dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa, yang dapat melakukan kegiatan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah lembaga penyalur dan transporter yang telah ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT.Pertamina atau badan usaha penamping yaitu PT.AKR Coorporindo, PT. Petronas Niaga Indonesia, PT. Surya Pama Niaga;
- Bahwa, yang dapat melakukan niaga adalah Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari Pemerintah atau lembaga penyalur resmi berupa BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. NANNA Alias MAMA PIAN di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 petugas kepolisian Polres Polewali telah mengamankan mobil merek Toyota Hilux warna merah nomor polisi DC 8852 AC yang saat itu dikendarai oleh saksi BAHARUDIN dan saksi ALEX karena telah mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium secara ilegal ;
- Bahwa, mobil merek Toyota Hilux warna merah dan 26 jerigen BBM bersubsidi jenis premium tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa yang menyuruh saksi BAHARUDIN dan ALEX untuk membeli BBM bersubsidi jenis premium di SPBU Polewali;
- Bahwa, BBM bersubsidi jenis Premium yang dibeli terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke pengecer premium di Nosu Kab. Mamasa;



- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menjual BBM bersubsidi jenis Premium di Nosu Kab. Mamasa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, setiap penjualan BBM bersubsidi jenis premium kepada pengecer, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap liternya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah untuk menjual BBM bersubsidi jenis premium tersebut;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan masing-masing berisi 34 liter premium.
- 1 (satu) unit mobil HILUX warna merah nomor Polisi DC 8852 AC

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan H.Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali, petugas kepolisian Resort Polewali telah mengamankan sebuah mobil merek Toyota HILUX warna merah dengan nomor polisi DC 8852 AC



karena diduga telah mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal;

- Bahwa, pada saat itu mobil tersebut dikendarai oleh saksi BAHARUDIN sebagai supir dan saksi ALEX sebagai kernet;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan di mobil tersebut ditemukan 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium ;
- Bahwa, mobil merek toyota HILUX warna merah nomor polisi DC 8852 AC berserta 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium yang saat itu diangkut diatas mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis premium tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi BAHARUDIN kemudian menyuruh saksi BAHARUDIN dan saksi ALEX membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen di SPBU Lantora yang mana selanjutnya BBM tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di Nosu Kab. Mamasa;
- Bahwa, pada saat itu saksi BAHARUDIN atas perintah terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 884 liter dengan jumlah harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga harga keseluruhan BBM yang dibeli saat itu adalah Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini Terdakwa sudah pernah menjual BBM bersubsidi jenis Premium di Nosu Kab. Mamasa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, setiap penjualan BBM bersubsidi jenis premium kepada pengecer premium di Nosu Kab. Mamasa,



terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap liter premium yang terjual kepada pengecer premium di Nosu;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan niaga dalam hal ini berupa ijin usaha niaga BBM bersubsidi jenis Premium;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

**KETIGA**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan Sengaja melakukan Niaga
- c. Tanpa Izin Usaha Niaga

Selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur di atas sebagai berikut :



**Ad.a Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama Hj.NANNA Alias MAMA PIAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

**Ad.b Dengan Sengaja melakukan Niaga**

Menimbang, yang dimaksud dengan Sengaja adalah merupakan “*wittens en willen*” artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuat atau akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut maka akan dikemukakan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, pada hari kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jalan H.Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali, petugas kepolisi Resort Polewali telah mengamankan sebuah mobil merek toyota





HILUX warna merah dengan nomor polisi DC 8852 AC karena diduga telah mengangkut BBM bersubsidi jenis premium secara ilegal;

- Bahwa, pada saat itu mobil tersebut dikendarai oleh saksi BAHARUDIN sebagai supir dan saksi ALEX sebagai kernet;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan di mobil tersebut ditemukan 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium ;
- Bahwa, mobil merek toyota HILUX warna merah nomor polisi DC 8852 AC berserta 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis Premium yang saat itu diangkut diatas mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis premium tersebut dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi BAHARUDIN kemudian menyuruh saksi BAHARUDIN dan saksi ALEX membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen di SPBU Lantora yang mana selanjutnya BBM tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di Nosu Kab. Mamasa;
- Bahwa, pada saat itu saksi BAHARUDIN atas perintah terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 884 liter dengan jumlah harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga harga keseluruhan BBM yang dibeli saat itu adalah Rp.3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini Terdakwa sudah pernah menjual BBM bersubsidi jenis Premium di Nosu Kab. Mamasa sebanyak 6 (enam) kali;



- Bahwa, setiap penjualan BBM bersubsidi jenis premium kepada pengecer premium di Nosu Kab. Mamasa, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap liter premium yang terjual kepada pengecer premium di Nosu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis Premium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan niaga” telah terpenuhi;

**Ad.c Tanpa izin usaha Niaga**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang dapat melakukan niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas atau Lembaga Penyalur resmi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dengan perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 PP nomor 36 Tahun 2004 tentang usaha Kegiatan Hilir Migas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dapat diketahui bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM bersubsidi adalah badan usaha meliputi :

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut maka akan dikemukakan fakta hukum yaitu bahwa mobil merek toyota HILUX warna merah nomor polisi DC 8852 AC berserta 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM



bersubsidi jenis Premium yang saat itu diangkut diatas mobil tersebut adalah milik terdakwa yang mana BBM tersebut akan dijual oleh terdakwa di Nosu Kab. Mamasa namun terdakwa tidak mempunyai ijin usaha niaga BBM bersubsidi jenis Premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis Premium tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa ijin usaha niaga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin Melakukan Niaga Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa salah satu bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan adalah pidana bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang



ditentukan tidak dilanggar, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggar;

Menimbang bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk manfaat bagi pelaku dan masyarakat yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan jenis pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan kondisi dari terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ibu, sehingga dalam hal ini adalah tepat untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bermanfaat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama masa tertentu namun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan yang ditentukan Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain atau tidak menjalani syarat-syarat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan masing-masing berisi 34 liter premium dan 1 (satu) unit mobil HILUX warna merah nomor Polisi DC 8852 AC akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang Jual beli BBM bersubsidi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang memerlukan kasih sayang terdakwa sebagai ibu;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NANA Alias MAMA PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN NIAGA BBM TANPA IJIN USAHA NIAGA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan masing-masing berisi 34 liter premium;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit mobil HILUX warna merah nomor Polisi DC 8852 AC;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2012 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NAIMMI M.A, SH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, SE.SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh A. SRI HIDAYAH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI NAIMMI M.A, SH**

**SLAMET SETIO UTOMO, SH**

**TOMI SUGIANTO, SH**





Panitera Pengganti,

**HASMA H, SE.SH**